



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176

Fax. 0322- 318663

Lamongan

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/997/413.101/SK/2010

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

**HIDAYATUL MUBTADI'IN**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/LPKB/V/2010  
Tanggal : 19 Mei 2010
- a. Bahwa Yayasan /Lembaga HIDAYATUL MUBTADI'IN dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas,  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: HIDAYATUL MUBTADI'IN

Alamat

: Perumahan Graha Indah Blok S,  
Kecamatan Deket, Kabupaten  
Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk  
Kelompok Bermain,

Nama Kelompok Bermain

: HIDAYATUL MUBTADI'IN

Alamat

: Perumahan Graha Indah Blok S,  
Kecamatan Deket, Kabupaten  
Lamongan

Didirikan pada tanggal

:

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Mei 2010

↳ Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Proppinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Deket
4. Ketua Yayasan/ Lembaga HIADYATUL MUBTADI'IN